

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Human Immunodeficiency Virus atau *Acquired Immune Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disebut HIV/AIDS adalah kasus yang mendesak dalam konteks kesehatan masyarakat. HIV/AIDS bukan hanya merupakan masalah kesehatan, tetapi juga menyangkut Hak Asasi Manusia (HAM), terutama hak-hak anak. Kementerian Kesehatan Indonesia melaporkan bahwa jumlah kasus HIV/AIDS di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Dalam hal ini anak-anak merupakan kelompok yang paling rentan dalam membutuhkan perlindungan khusus, terutama jika mereka menderita penyakit berbahaya seperti HIV/AIDS. Meskipun banyaknya kasus yang disebutkan, namun pada kelompok anak masih rendah, anak-anak sangat rentan terhadap penularan HIV/AIDS sebab faktor-faktor seperti mulai aktif secara seksual, penggunaan narkoba suntik, kekerasan seksual, dan kurangnya pemahaman dan pengetahuan terkait kesehatan reproduksi, termasuk HIV/AIDS.²

Perlindungan anak saat ini membutuhkan pendekatan berbasis sistem. Cara satu-satunya untuk melindungi dan memberikan pemenuhan hak-hak anak adalah dengan menerapkan sistem penyelenggaraan perlindungan anak.

² Fransiska Kristina Siswanto. Implementasi Perlindungan Hak Anak Pengidap Penyakit HIV/AIDS. *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol. 15 N0. 2 November 2015

Selain itu, sebagai warga negara, hak-hak anak harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara dan pemerintahannya.³ Tulungagung adalah salah satu kabupaten di Jawa Timur yang juga terkena dampak HIV/AIDS. Jumlah anak pengidap HIV/AIDS terus meningkat, dan banyak tantangan yang dihadapi, seperti diskriminasi, stigmatisasi, dan akses kesehatan yang buruk. Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) melaporkan, jumlah kasus HIV/AIDS di Tulungagung terus meningkat. Ribuan orang terpapar dan mayoritas dari mereka merupakan usia produktif yaitu antara 15-49 tahun. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris 1 KPA Tulungagung, Ifada Nurrohmania bahwa kasus HIV/AIDS telah menjangkiti 3.708 orang. Angka tersebut terus meningkat dan masih ditemukan kasus baru.⁴

Pemerintah daerah Tulungagung telah membuat Peraturan Daerah (Perda) No. 23 Tahun 2017 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Dalam peraturan ini, anak pengidap HIV/AIDS termasuk dalam anak beresiko. Hal ini disebutkan dalam BAB I Pasal 1 ayat 21 tentang ketentuan umum yang berbunyi : “Anak beresiko adalah anak yang rentan menjadi korban, pelaku dan atau yang mengalami paparan kekerasan fisik, verbal, seksual, dan atau mental; korban eksploitasi ekonomi maupun seksual, korban penculikan, pekerja anak, anak jalanan, korban tindak pidana perdagangan orang, anak yang berhadapan dengan hukum, korban penelantaran, penyandang disabilitas, perokok, pengguna minuman keras,

³ Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 2017

⁴ <https://www.antaraneews.com/berita/3032245/kpa-52-anak-di-tulungagung-tertular-hiv.aids> diakses tanggal 04 oktober 2024.

narkoba dan psikotropika, pelaku seks bebas dan yang terinfeksi HIV/ AIDS serta perlakuan salah lainnya.”⁵ Bab I Pasal 1 ayat 30 juga menjelaskan bahwa anak-anak yang hidup dengan HIV/AIDS akan mendapatkan perlindungan khusus. Peraturan ini memberikan landasan hukum untuk melindungi hak-hak anak, termasuk anak-anak yang mengidap HIV/AIDS. Namun, evaluasi lebih lanjut perlu dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan ini diterapkan untuk melindungi anak-anak yang mengidap HIV/AIDS.

Kemudian terdapat Peraturan pemerintah yang kemudian nantinya akan menjadi pusat peraturan yang peneliti teliti yakni Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan khusus bagi anak dimana dalam peraturan ini yakni pada pasal 3 Ayat (1) huruf g yang mengatakan bahwa Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus yakni salah satunya anak dengan HIV/AIDS.

HIV/AIDS merupakan penyakit menular seksual yang tidak hanya terjadi pada orang dewasa namun juga terjangkit pada anak-anak yang berada dibawah umur. *Joint United Nations Programme on HIV/AIDS*(UNAIDS) melaporkan bahwa pada tahun 2020, Indonesia adalah negara dengan kasus HIV/AIDS yang terbanyak dan terbesar di Asia Tenggara, dengan sekitar 690.000 orang yang hidup dengan penyakit tersebut. Sekitar 2.300 dari jumlah tersebut yakni anak-anak di bawah usia lima belas tahun. Oleh sebab itu, mereka memerlukan pendampingan dan bimbingan secara berkelanjutan

⁵ *Ibid*

untuk menjaga keberlangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka, dan juga untuk melindungi mereka dari segala bahaya yang dapat membahayakan mereka dan bangsa di masa mendatang.

Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) seringkali menerima perlakuan diskriminatif dari warga masyarakat. Perlakuan diskriminasi yang dimaksud berdasarkan pasal 1 ayat (3) undang-undang tentang HAM adalah setiap pembatasan, pelecehan atau mengucilkan langsung didasarkan pada pembedaan manusia. Undang-undang dasar negara Indonesia tahun 1945 pasal 28B ayat (2) ditegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, dan berkembang, dan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan undang-undang no 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia secara langsung menjamin dan melindungi anak dari penelantaran. Pasal 52 ayat (1) menentukan bahwa “setiap anak berhak atas perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Pasal 58 ayat (1) menentukan bahwa “setiap anak berhak mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik dan mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut”.

Dari data tersebut menyimpulkan bahwa terdapat peningkatan yang signifikan terhadap pengidap HIV/AIDS di Kabupaten Tulungagung. Dari Keterangan Tersebut dapat diartikan bahwa permasalahan HIV/AIDS tidak

bisa dianggap remeh. Maka perlu adanya pengawasan dari pihak-pihak terkait.

Mengutip dari berita Kumparan, Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Tulungagung menyatakan bahwa bahwa 424 anak remaja di Kabupaten Tulungagung terinfeksi HIV, dari total akumulasi 3.829 pengidap HIV di bulan Mei 2024.⁶

Anak-anak yang terkena virus HIV/AIDS menghadapi banyak masalah yang rumit dan beragam. Mereka sering distigmatisasi, di diskriminasi, dan tidak setara dalam mengakses pendidikan dan layanan kesehatan, selain masalah kesehatan fisik. Sangat penting untuk melindungi anak-anak pengidap HIV/AIDS untuk memenuhi hak-hak mereka, menjaga kesejahteraan fisik dan mental mereka, dan mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka yang optimal. Upaya pemerintah kabupaten Tulungagung dalam rangka perlindungan anak maka pemerintah Tulungagung membuat kebijakan berupa perda Tulungagung NO.23 tahun 2017. Yang lebih tepatnya terdapat dalam pasal 1 ayat (21) dan (30).

Sebuah peraturan tidak akan terlaksana secara maksimal tanpa adanya dinas berwenang dalam mendukung pemenuhan hak dan kewajiban pemerintah dalam perlindungan anak. Pengidap penyakit HIV/AIDS di Tulungagung tentunya membutuhkan obat khusus dan perlindungan sosial apalagi penderitanya ada yang kurang mampu secara finansial. Maka dari itu

⁶ 424 Remaja di Tulungagung Terpapar HIV | kumparan.com diakses tanggal 15 Oktober 2024

perlu adanya kerjasama dari pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakannya supaya dapat berjalan beriringan dengan baik. Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti memandang perlu untuk meneliti tentang “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Terhadap Anak Terinfeksi Hiv/Aids (Studi Kasus Di Kabupaten Tulungagung)”

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan pemaparan latar belakang masalah atas, maka rumusan masalah dalam riset ini adalah:

1. Bagaimana implementasi perlindungan anak pengidap HIV/AIDS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang perlindungan khusus bagi Anak terhadap anak terinfeksi hiv/aids di kabupaten tulungagung ?
2. Bagaimana upaya Pemerintah Daerah Tulungagung dalam meningkatkan perlindungan terhadap anak yang positif HIV/AIDS?
3. Bagaimana Pandangan Fiqih Siyash implementasi perlindungan anak pengidap HIV/AIDS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang perlindungan khusus bagi Anak terhadap anak terinfeksi hiv/aids?

C. Tujuan Penelitian

Berlandaskan rumusan masalah diatas dapat diambil tujuan penelitian adalah:

1. Untuk menganalisis implementasi penyelenggaraan perlindungan anak terjangkit HIV/AIDS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang perlindungan khusus bagi anak
2. Untuk mengidentifikasi upaya - upaya Pemerintah Daerah Tulungagung dalam meningkatkan perlindungan terhadap anak yang terjangkit HIV/AIDS
3. Untuk mengetahui implementasi perlindungan anak pengidap HIV/AIDS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang perlindungan khusus bagi Anak terhadap anak terinfeksi hiv/aids dalam perspektif fiqh siyasah.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dan manfaat terhadap berbagai pihak, yakni:

1. Secara Teoritis

Diharapkan hasil riset ini bisa memberikan kontribusi ilmiah untuk menambah khasanah keilmuan. Selain itu juga dapat dipakai sebagai bacaan dan referensi untuk riset berikutnya.

2. Secara Praktis

Diharapkan hasil riset ini dapat memberikan konytribusi pemikiran dan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan utamanya pada masyarakat umum terkait Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang perlindungan khusus bagi anak terhadap anak pengidap HIV/AIDS.

E. Penegasan Istilah

Riset ini memerlukan istilah penegasan dari judul yang telah peneliti angkat dengan maksud agar tidak terjadi ketidaksamaan pengertian dan pemahaman dalam membaca skripsi ini. Maka peneliti harus memberikan penegasan konseptual yakni:

1. Secara Konseptual

a. Implementasi

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) memaparkan Implementasi yakni sebuah pelaksanaan/penerapan. Nurdin Usman, berpendapat bahwasanya implementasi dimaknai dengan bermuara atau mengalir pada aksi, aktivitas, tindakan, kegiatan, penerapan atau adanya mekanisme suatu sistem yang di rancang untuk mendapatkan tujuan yang diharapkan.⁷

b. Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah (disingkat PP) yakni Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tingkat pusat sedangkan di tingkat wilayah dan daerah ditentukan oleh eksekutif untuk menjalankan peraturan dan undang-undang sebagaimana mestinya untuk dijadikan pondasi landasan pedoman dasar. Materi muatan Peraturan Pemerintah adalah materi untuk *menjalankan* Undang-Undang. Di dalam Undang-Undang

⁷ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm.70.

Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan bahwa Peraturan Pemerintah sebagai aturan "organik" daripada Undang-Undang yang menurut hierarkinya tidak boleh tumpang tindih atau bertolak belakang.⁸

F. Sistematika Penulisan

Berikut ini rencana sistematika pembahasan dalam riset ini, akan dipilah dalam beberapa bagian bab sebagaimana berikut:

BAB I Pendahuluan, akan membahas yang berkaitan dengan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan tentang “Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Terhadap Anak Terinfeksi Hiv/Aids Di Kabupaten Tulungagung”.

BAB II Kajian Pustaka, dalam bab ini akan dibahas mengenai kajian teori dan pembahasan yang berhubungan dengan permasalahan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Terhadap Anak Terinfeksi Hiv/Aids Di Kabupaten Tulungagung. Teori yang akan dipakai bersumber dari temuan peneliti terdahulu dan para pakar hukum.

BAB III Metode Penelitian, dalam bab ini termuat terkait gambaran umum tentang metode atau teknik yang dipakai dalam penelitian tentang “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 Tentang

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011

Perlindungan Khusus Bagi Anak Terhadap Anak Terinfeksi Hiv/Aids Di Kabupaten Tulungagung”.

BAB IV Paparan data penelitian, dalam bab ini akan di paparkan tentang kesemua data yang sudah di peroleh dalam riset yang akan dilaksanakan di Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Tulungagung. Antara lain terkait dengan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Terhadap Anak Terinfeksi Hiv/Aids Di Kabupaten Tulungagung dan juga upaya-upaya apa yang telah dilakukan.

BAB V Pembahasan, dalam bab ini akan dikaji tentang pembahasan atau analisis data, yang mana data yang sudah diperoleh akan digabungkan, selanjutnya dianalisis dan data yang telah didapat dari riset ini akan dipaparkan dalam bentuk analisis deskriptif, yang mana untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

BAB VI Penutup, materi dalam bab ini akan dipaparkan tentang penutup yang isinya adalah kesimpulan dan saran.